

**PENGARUH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI
DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TERHADAP
BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**Nama : SULASTRI
NPM : 1705170011
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 Pukul 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, saksikan, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **SULASTRI**
NPM : **1505170011**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, SE.,M.Si)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, SE., M.M.)

Pembimbing

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE.,M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



oc. Prof. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SULASTRI
N.P.M : 1705170011
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 2 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si, CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU



(Dr. HANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sulastri
NPM : 1705170011
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si, CA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Sesuaikan dengan fenomena yang telah dijelaskan dilatar belakang 2. Sesuaikan dengan indikator yang digunakan 3. Identifikasi maslaah harus ada dasarnya	1 April 2020	
Bab 2	1. Perbaiki susematika penulisan 2. Tambahkan penelitian sebelumnya 10 artikel	9 April 2020	
Bab 3	1. Buat tabel definisi operasional 2. Perbaiki Waktu Penelitian	9 April 2020	
Bab 4	1. Pembahasan dipertajam lagi, menganalisis hasil penelitian, khususnya untuk hasil yang tidak berpengaruh, berikan analisa mengapa tidak berpengaruh. 2. Pada pembahasan menjelaskan jawaban identifikasi masalah yg ada di latar belakang 3. Tambahkan referensi	01 Agustus 21 2021	
Bab 5	Sesuai kan dengan rumusan masalah	13 Agustus 21 2021	
Daftar Pustaka	Perbanyak referensi dan gunakan mandeley	13 Agustus 21 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, 25 Agustus 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si, CA)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Sulastri
NPM : 1705170011
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan. 12 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

PENGARUH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh

**SULASTRI
1705170011**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara, untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh antara Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Ada pengaruh antara Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019. Ada pengaruh Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 92,8% artinya menunjukkan bahwa sekitar 92,8% variabel Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak, Sisanya 7,2% belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Alm. Sugianto** dan Ibu **Darmawanti** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan

spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Hj Maya Sari, SE, M.Si, AK, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Buat seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Buat seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Medan, September 2021

Penulis

SULASTRI
NPM. 1705170011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Uraian Teoritis	13
2.1.1 Anggaran Belanja Modal	13
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Belanja Daerah	13
2.1.1.2 Arti Penting Anggaran Belanja Modal	15
2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Belanja Modal	17
2.1.1.4 Fungsi Anggaran Belanja Modal	19
2.1.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Modal	22
2.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan....	22
2.1.2.1 Tinjauan Umum Keuangan Daerah	22
2.1.2.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23
2.1.2.3 Modal dan Kekayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26
2.1.2.4 Perusahaan Perseroan Daerah (Persero)	28
2.1.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya	31
2.1.3.1 Konsep Dana Bagi Hasil	31
2.1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak	32
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka Konseptual.....	38
2.4 Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan Penelitian	44

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3 Defenisi Operasionalisasi Variabel.....	45
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	46
3.5 Sumber Data.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.2 Pembahasan	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Belanja Modal Kota-kota di Provisini Sumatera Utara Periode 2016-2020.....	6
Tabel 1.2	Data Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota-kota di Provisini Sumatera Utara Periode 2016-2020.....	7
Tabel 1.3	Data Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya Kota-kota di Provisini Sumatera Utara Periode 2016-2020.....	8
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	45
Tabel 4.1	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020	55
Tabel 4.2	Descriptive Statistics.....	59
Tabel 4.3	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	60
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	62
Tabel 4.6	Hasil Regresi Linier Berganda	64
Tabel 4.7	Hasil Uji t (Parsial)	66
Tabel 4.7	Hasil Uji- F (Simultan).....	68
Tabel 4.8	Uji Koefisien Determinasi.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	40
Gambar 3-1 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Parsial (Uji-t)	49
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Simultan (Uji F)	50
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	63
Gambar 4.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Belanja modal merupakan jenis pembiayaan pemerintah dengan sifat memberi manfaat jangka panjang. Jenis belanja ini umumnya pada banyak pengertian, dikemukakan sebagai belanja yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap berwujud dengan nilai ekonomis lebih dari dua belas bulan. Kemudian semua pengeluaran atau pengorbanan yang bernilai ekonomi dalam proses realisasi atau pengadaan aset tetap berwujud tersebut oleh Pemerintah juga akan dicatat sebagai realisasi belanja modal dan akan ditambahkan pada nilai dari aset tersebut. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Menurut (Badrudin, 2012) mengemukakan bahwa belanja publik untuk penyediaan barang modal dilakukan pada tahap awal karena pembangunan ekonomi menimbulkan kebutuhan khusus terhadap barang modal, seperti jalan, pelabuhan, dan instalasi listrik. Infrastruktur dan instalasi akan membantu kegiatan masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Seperti layaknya sektor pertanian yang memerlukan irigasi dan sektor industri yang membutuhkan instalasi listrik. Belanja modal adalah poin penting bagi pemerintah dalam wacana menyejahterakan rakyat. Kebutuhan akan transportasi massal yang murah pada masyarakat yang belum mampu membeli kendaraan pribadi dari pihak swasta tentu harus diupayakan oleh pemerintah.

Dalam realisasinya, belanja modal memiliki tujuan terkait dengan pelayanan publik karena melihat jenis aset yang biasa dilaporkan dalam tiap laporan pemerintah memperlihatkan bahwa jenis belanja ini diperuntukkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat. Jalan, instalasi, bangunan, dan lain sebagainya yang dianggarkan, lebih diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan publik. Manfaat dari aset yang dianggarkan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan belanja modal tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah daerah harus dapat mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pelayanan publik dalam penyusunan anggaran. Perbaikan prioritas ini akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicerminkan melalui kemampuan ekonomi yang mapan. Dalam mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat pada gilirannya dipengaruhi faktor yang antara lain adalah pendapatan per kapita, pendapatan nasional, PDRB, dan inflasi yang keseluruhan merupakan instrumen pengukuran Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor bermuara pada kebutuhan akan infrastruktur yang merupakan bentukan akhir dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan belanja.

Umumnya, tujuan ekonomi adalah peningkatan pendapatan riil per kapita dan adanya unsur keadilan dan pemerataan dalam penghasilan dan berbagai bidang. Mewujudkan pembangunan dan pemerataan tersebut menyinggung banyak aspek termasuk aspek budgeting. Dengan tujuan apa suatu anggaran

dihabiskan dan akankah tepat sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan merupakan unsur yang harus dipertimbangkan Pemerintah Daerah dalam mencapai pembangunan dan pemerataan tersebut. Hal ini membuat penganggaran belanja modal dianggap menjadi bagian penting yang lebih banyak menjadi perhatian.

Belanja modal merupakan jenis belanja langsung. Pengertian belanja langsung didefinisikan sebagai belanja yang penganggarnya terkait secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah, penganggarnya diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan atau program yang telah dicanangkan. Dengan demikian, berbagai item yang dianggarkan pada penganggaran belanja modal memiliki keterkaitan langsung dengan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Penganggaran kegiatan yang memerlukan pengadaan infrastruktur dalam pelaksanaannya akan melibatkan penganggaran belanja modal dalam pencanangannya. Pelaksanaan realisasi belanja modal tersebut berkaitan atau tidaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik tergantung apakah kegiatan yang berkaitan dengan anggaran belanja modal memiliki tujuan pada peningkatan pelayanan publik. Menurut (Indrajaya, 2018) menyatakan “alokasi anggaran ke pos belanja langsung lebih memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat”. suatu anggaran belanja modal itu dianggarkan merupakan suatu fenomena menarik dalam siklus anggaran suatu pemerintahan. Bahkan penganggaran memiliki kecenderungan meningkat pada setiap tahun anggaran berikutnya, padahal aset hasil realisasi belanja modal memiliki sifat jangka panjang – lebih dari dua belas bulan. Berdasarkan Soepangat dalam (Badrudin, 2012) dijelaskan konsep tentang peningkatan

anggaran. Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat meningkat karena ada upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antargolongan dalam masyarakat karena perbedaan pemilikan dan kesempatan penggunaan sumber daya ekonomi pada sektor swasta. Pengeluaran pemerintah yang berupa subsidi dan penyediaan barang swasta untuk golongan lemah menjadi kewajiban pemerintah. Demikian pula dengan penyediaan barang dan jasa publik (public goods), akan bermanfaat bagi masyarakat jika tujuan pengadaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga penyediaan berbagai barang dan jasa publik yang dianggarkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin penting tentang kebutuhan masyarakat akan barang/jasa publik ini harus menjadi perhatian dalam penganggaran berbagai item dalam anggaran belanja modal terkait fungsi belanja modal sebagai anggaran pengadaan aset-aset tetap berwujud. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan adanya peran penting penganggaran. belanja modal dalam kebutuhan masyarakat akan barang/jasa publik. Barang/jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembangunannya pada dasarnya merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun apakah dalam penganggaran belanja modal secara langsung dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan barang/jasa publik tersebut.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

terdiri dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2016). Namun dalam penelitian ini penulis hanya membahas faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan Pemerintah Daerah lainnya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut (Prakoso, 2015) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, Perusahaan Daerah, Deviden BPR-BKK dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (dalam Rupiah).

Salah satu komponen dana perimbangan yang berkontribusi dalam pendanaan kebutuhan daerah adalah Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Listiorini, 2012). Dana Bagi Hasil berdasarkan sumbernya terbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Bagian daerah atas penerimaan yang dibagi dihasilkan dari sumber pajak dan sumber daya alam tersebut didasarkan atas penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi kebutuhan belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Wandira, 2013).

Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif . Saat ini, pemerintah pusat tengah mengambil kebijakan untuk memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini juga harus diikuti oleh pemerintah daerah agar dapat menyelaraskan program-program prioritas yang dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat dan daerah. Prioritas pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari besarnya kenaikan Belanja Modal pemerintah pusat, prioritas pembangunan infrastruktur ini menjadikan pemerintah daerah mengalokasikan dana yang besar untuk Belanja Modal (Halim, 2014). Kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi berbagai fasilitas modal yang dapat menunjang dan meningkatkan berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan memberikan kesempatan untuk berinvestasi.

Namun melihat kondisi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, jumlah belanja modal, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana bagia hasil ke daerah mengalami trend penurunan.

Penelitian ini mengabil objek penelitian pada anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana penulis mengambil 7 Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan objek penelitian. Berikut ini adalah anggran pendapatan belanja daerah kota-kota di provinsi sumatera utara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Belanja Modal Kota-kota di Provinisi Sumatera Utara
Periode 2016-2020

No	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Binjai	985,607,494,365	849,443,122,216	948,180,431,992	910,979,480,197	974,150,762,801
2	Kota Medan	5,203,526,015,404	4,409,065,482,201	5,238,966,379,116	5,518,768,106,206	6,098,219,576,678
3	Kota Pematang Siantar	1,043,772,390,482	869,993,438,966	977,912,719,161	1,005,078,666,257	955,616,676,600
4	Kota Tanjung Balai	673,854,594,007	604,913,166,676	625,773,050,228	713,313,296,388	672,619,944,688

5	Kota Tebing Tinggi	715,614,780,080	711,618,469,446	704,172,428,178	610,446,000,905	600,925,434,000
6	Kota Sibolga	699,788,640,925	615,863,827,563	641,751,416,580	647,686,424,884	719,125,794,613
7	Kota Padang Sidempuan	710,814,019,380	862,276,641,423	824,600,515,670	885,452,087,050	600,925,434,000
	Total	1,433,282,562,092	1,274,739,164,070	1,470,246,294,555	1,423,050,991,561	1,517,369,089,054

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1,274,739,164,070. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan belanja modal sebesar Rp. 1,470,246,294,555. Pada tahun 2019 terjadi penurunan belanja modal sebesar Rp. 1,423,050,991,561 sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan belanja modal sebesar Rp. 1,517,369,089,054.

Naik turunnya anggaran pendapatan belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja daerah. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan. Semakin banyak belanja yang dihasilkan oleh daerah maka akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Christy dan Adi, 2013).

Tabel 1.2
Data Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kota-kota di Provinsi Sumatera Utara
Periode 2016-2020

No	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Binjai	3,100,000,000	4,212,978,767	4,212,978,767	4,212,978,767	4,212,978,767
2	Kota Medan	10,312,868,999	12,181,227,000	12,300,000,000	13,144,465,118	16,384,450,655
3	Kota Pematang Siantar	12,701,664,506	8,303,592,502	8,386,970,226	12,153,472,523	6,360,541,240
4	Kota Tanjung Balai	8,642,620,749	14,398,829,015	14,398,829,015	14,283,146,574	10,384,141,937
5	Kota Tebing Tinggi	5,400,000,000	5,400,000,000	6,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
6	Kota Sibolga	10,882,000,000	13,000,000,000	13,500,000,000	18,622,868,292	14,000,000,000
7	Kota Padang Sidempuan	9,748,095,004	12,832,045,877	16,912,714,523	16,912,714,523	17,468,714,523
	Total	8,683,892,751	10,046,953,309	10,815,927,504	12,332,806,542	10,830,118,160

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 10,046,953,309. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10,815,927,504. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 12,332,806,542 sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10,830,118,160.

Naik turunnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikarenakan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah mengalami penurunan (Halim, 2012). Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja daerah. Terlebih lagi rendahnya penyerapan penghasilan sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Tabel 1.3
Data Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya
Kota-kota di Propinsi Sumatera Utara
Periode 2016-2020

No	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Binjai	44,183,469,600	56,016,878,708	44,000,000,000	40,000,000,000	55,189,592,992
2	Kota Medan	1,006,089,163,402	953,867,320,566	780,000,000,000	1,161,786,901,790	732,053,994,619
3	Kota Pematang Siantar	85,872,194,940	41,259,137,549	41,259,137,549	64,788,325,014	50,182,487,521
4	Kota Tanjung Balai	15,314,765,110	12,700,147,948	12,707,277,748	26,577,120,935	26,577,120,935
5	Kota Tebing Tinggi	25,602,045,818	28,876,361,023	26,522,113,142	42,547,056,849	22,535,485,602
6	Kota Sibolga	26,500,000,000	30,855,131,072	31,171,840,185	46,608,658,657	45,000,000,000
7	Kota Padang Sidempuan	14,499,981,000	31,267,715,292	31,277,614,092	28,451,729,532	31,099,475,532
	Total	174,008,802,839	164,977,527,451	138,133,997,531	201,537,113,254	137,519,736,743

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 164,977,527,451. Pada tahun 2018 terjadi penurunan Hasil Dana

Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya sebesar Rp. 138,133,997,531. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya sebesar Rp201,537,113,254 sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya sebesar Rp. 137,519,736,743.

Naik turunnya dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya dikarenakan menurunnya penerimaan daerah pada Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Belanja daerah sangat penting perannya dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat misalnya pembangunan jalan, alat transportasi masal serta pelayanan kesehatan, yang berakibat terhadap meningkatnya pelayanan dalam masyarakat dan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara. Namun disini penulis berasumsi bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya akan berpengaruh sangat besar terhadap Belanja Modal karena pemerintah daerah harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Penelitian (Suardana, 2018) PAD bersumber dari hasil Petribusi Daerah, hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta masuk kedalam pendapatan daerah yang sah, hal itu bertujuan untuk memberikan jalan kepada daerah untuk mendapatkan pendanaan, hal tersebut dilakukan dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah serta pelaksanaannya dituangkan pada Peraturan Daerah (UU No.28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2016-2020”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadi penurunan anggaran anggaran belanja modal pada tahun 2017 dan 2019. Hal ini akan menghambat program-program pembangunan pemerintah daerah.
2. Terjadinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2020 dikarenakan rendahnya penerimaan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah.
3. Terjadinya penurunan dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dikarenakan rendahnya penerimaan daerah pada Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis khususnya dalam bidang Anggaran Belanja Modal, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya di kota Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten/Kota penelitian dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Anggaran Belanja Modal, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya di Kota Provinsi Sumatera Utara
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai Anggaran Belanja Modal, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya di Kota Provinsi Sumatera Utara
4. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau peneliti lain untuk menjadikan perbandingan terhadap masalah-masalah yang sama sebagaimana terdapat di muka.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Anggaran Belanja Modal

2.1.1.1 Pengertian Anggaran Belanja Daerah

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Djaenuri, 2012).

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 tentang Dana Perimbangan. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian APBD juga terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (a) Pendapatan daerah, (b) Belanja daerah, dan (c) Pembiayaan daerah. Secara rinci ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a) Pendapatan daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

b) Belanja daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

c) Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selain pengertian APBD secara yudisial di atas, beberapa orang mengeluarkan pendapatnya masing-masing tentang pengertian APBD. (Halim, 2012) mengatakan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sedangkan (Badrudin, 2012) dalam Bukunya *Ekonomika Otonomi daerah* berpendapat bahwa:

“APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran

pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur (Halim, 2012) menyatakan bahwa:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Berdasarkan beberapa pengertian APBD yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja tahunan pemerintah daerah dalam satuan uang yang disusun berdasarkan intruksi materi dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dimana dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam peraturan daerah, mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang merata tiap daerah.

2.1.1.2 Arti Penting Anggaran Belanja Modal

APBD yang merupakan program kerja suatu daerah sangat penting dirumuskan karena APBD dapat menjadi acuan kerja Pemda dalam satu tahun anggaran. Menurut (Mardiasmo, 2016) Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade-offs*.
- 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2016) mengatakan bahwa. Lanjutnya, Anggaran Daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD yang merupakan anggaran sektor publik penting karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, sehingga APBD menjadi suatu acuan kerja

pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada rakyat.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Belaja Modal

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, sehingga sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (Djaenuri, 2012). Berarti APBD merupakan salah satu alat yang memegang peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. (Badrudin, 2012) mengatakan bahwa untuk mengukur penyelenggaraan pemerintah yang good governance maka pemerintah harus mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1) Transparansi
- 2) Efisien
- 3) Efektif
- 4) Akuntabilitas
- 5) Partisipasif

Penjelasan dari norma-norma dan prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD adalah sebagai berikut.

1) Transparansi

Transparansi mengisyaratkan adanya keterbukaannya pemerintah (birokrasi) didalam proses pembuatan kebijakan tentang APBD sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan APBD didalam perumusan kebijakan pengelolaan APBD.

2) Efisien

Efisien dalam pengelolaan APBD didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran yang sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Berdasarkan segi pendapatan/penerimaan, efisiensi berarti dalam upaya memperoleh setiap pendapatan daerah/beban biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaannya.

3) Efektif

Efektif dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan APBD berarti anggaran harus tepat sasaran. Pemikiran lama dengan mengabaikan apakah sasaran yang akan dicapai dari anggaran, belanja tepat atau tidak karena yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai harus diganti dengan pemikiran baru yang menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil. Berdasarkan segi pengeluaran/belanja, efektif artinya segala jenis pengeluaran dalam APBD harus mampu menghasilkan manfaat langsung dan tepat sasaran sesuai yang direncanakan dalam APBD.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dituntut adanya pertanggung jawaban secara institusional kepada DPRD karena DPRD-lah yang menilai apakah kinerja pemerintah dalam mengelola APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria yang sesuai. Pertanggung jawaban publik merupakan keharusan dalam upaya perwujudan *good governance*. Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD harus bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dalam penggunaan anggaran.

5) Partisipatif

Partisipatif berarti dalam pengelolaan APBD harus melibatkan peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin dalam bentuk kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan APBD yang benar. Di samping itu, kebijakan pembangunan dalam APBD juga harus mengakomodasikan aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam bentuk keterlibatan publik dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan dalam APBD.

2.1.1.4 Fungsi Anggaran Belanja Modal

Menurut (Mardiasmo, 2016) APBD mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- 1) Sebagai alat perencanaan
- 2) Sebagai alat pengendalian
- 3) Sebagai alat kebijakan fiskal
- 4) Sebagai alat politik
- 5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

- 6) Sebagai alat penilaian kinerja
- 7) Sebagai alat motivasi

Fungsi-fungsi utama APBD sebagaimana disebutkan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat perencanaan

APBD dibuat oleh Pemda untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, biaya yang dibutuhkan, serta hasil yang diperoleh dari belanja yang dilakukan pemerintah. Hal ini berarti dalam APBD, setidaknya terdapat tiga komponen utama yaitu:

- a) Tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan,
- b) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
- c) Hasil yang akan diperoleh dari suatu kegiatan tersebut.

- 2) Sebagai alat pengendalian

APBD dapat memberikan detail atas pendapatan yang diperoleh Pemda serta pengeluaran (belanja) yang dilakukan Pemda. Dengan demikian, maka APBD dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Dengan demikian setiap kegiatan atau program dalam APBD, hanya jelas sumber pembiayaannya, misal berapa dana bersumber dari PAD, dan berapa besar dari DAU, atau mana kegiatan yang dilakukan dengan biaya dari PAD murni dan mana dari DAU murni.

- 3) Sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan dan mendorong Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Dengan menggunakan APBD. Pemda dapat melakukan prediksi-prediksi serta

estimasi ekonomi. Kegiatan-kegiatan atau program dalam APBD harus juga dipertimbangkan sebagai suatu estimasi atau prediksi perkembangan ekonomi daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Sebagai alat politik

APBD adalah *political tool* yang berfungsi sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

APBD merupakan alat koordinasi antar bagian dalam sistem kerja pemerintah. APBD yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inskonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkaran eksekutif. Dalam hal ini APBD berfungsi sebagai alat publik dalam bentuk penerapan dan aktualisasi komitmen eksekutif dan legislatif sebagaimana diikrarkan dalam bentuk visi dan misinya pada saat kampanye.

6) Sebagai alat penilaian kinerja

APBD merupakan komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7) Sebagai alat motivasi

APBD dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien, dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang lebih ditetapkan.

2.1.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum pemerintah daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

2.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.1.2.1 Tinjauan Umum Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat di miliki oleh suatu daerah yang sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. Kemudian Pemerintah Daerah harus mampu mengelola, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi semua sumber keuangan daerah. Dalam melaksanakan berbagai tujuan pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan pemerintah untuk tujuan

tertentu. Oleh karena itu, perlu meningkatkan penerimaan keuangan daerah untuk pembiayaan pemerintah secara optimal.

Adapun usaha pemerintah daerah yang perlu dilakukan meliputi :

- a. Mobilisasi yang dapat di gali ataupun diperoleh dari potensi daerah itu sendiri dengan wajar dan mengikuti peraturan.
- b. Perlu desentralisasi dalam penyusunan, perencanaan, serta pengambilan keputusan dalam memilih suatu program maupun proyek.
- c. Penyempurnaan yang berhubungan dengan subsidi, pinjaman dan bantuan sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah setempat.
- d. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan program-program yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang.
- e. Pemantauan daerah yang efektif sehingga dapat mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah.

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa pemerintah tidak akan efektif dalam melaksanakan program-program daerah jika dana atau penerimaan daerah daerah yang kurang mencukupi. Keuangan daerah inilah salah satu kriteria untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah melaksanakan dan mengelola perekonomian daerah setempat.

2.1.2.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Badan usaha yang mencakup dalam berbagai aspek baik pelayanan pemberian jasa terhadap masyarakat, pengadaan kemanfaatan umum ini memberikan sumbangan ekonomi daerah yang seluruhnya yang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat.

Menurut (Halim, 2014) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya (Noviyanti, 2015).

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Menurut (Halim, 2014), Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. bagian laba Perusahaan mliki Daerah,
2. bagian laba lembaga keuangan Bank,
3. bagian laba lembaga keuangan non Bank,
4. bagaian laba atas penyertaan modal/investasi.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

2.1.2.3 Modal dan Kekayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 7. BUMD sebagai perusahaan milik daerah memiliki modal dan kekayaan, yaitu:

- a. Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian kekayaan Pemerintah daerah yang dipisahkan;
- b. Modal Badan Usaha Milik Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Pemerintah daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari saham-saham;
- c. Apabila modal Badan Usaha Milik Daerah tersebut terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham;
- d. Modal Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari saham-saham, baik saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak lain (swasta);
- e. Berdasarkan petunjuk menteri keuangan, semua alat untuk liquid disimpan oleh bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 8, menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang digunakan sebagai modal, terdiri dari saham biasa dan saham prioritas, dimana saham biasa yang bermakna saham tersebut bisa dimiliki oleh pemerintah daerah dan pihak swasta, sedangkan saham prioritas adalah saham yang hanya bisa dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19, menyebutkan sumber

modal badan usaha milik daerah adalah terdiri dari 9 Pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya, lebih lanjut hal tersebut bisa dilihat dari bunyi 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,

“Pasal 19 ayat 1 Menyebutkan:

1. Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. Pernyataan modal daerah;
 - b. Pinjaman; c. Hibah; dan
 - c. Sumber modal lainnya.”

“Pasal 19 ayat 2 Menyebutkan:

2. Pernyataan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari Pinjaman.”

“Pasal 19 ayat 3 menyebutkan:

3. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

“Pasal 19 ayat 4 menyebutkan:

4. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

“Pasal 19 Ayat 5 menyebutkan:

5. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi:
 - a. Kapitalisasi Cadangan;
 - b. Keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. Agio saham.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 19 Bahwa modal badan usaha milik daerah yang berbentuk penyertaan modal, sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, bisa diperuntukan sebagai pendirian badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah dan juga bisa digunakan sebagai penambahan modal badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah serta bisa digunakan juga sebagai pembelian saham.

2.1.2.4 Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perseroda tidak seperti Perumda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik service), Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan

keuntungan (profit oriented). Keuntungan Perseroda menjadi sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perseroda dapat diubah bentuknya menjadi Perumda. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak mengatur, tentang tujuan Perumda hasil perubahan bentuk hukum dari Perseroda juga ikut berubah, yaitu yang semula profit oriented berubah menjadi berorientasi ke pelayanan masyarakat. Pernyataan ini muncul karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan petunjuk Perseroda yang seperti apa yang dapat berubah bentuk menjadi Perumda.

Petunjuk yang diberikan hanyalah perubahan tersebut dapat dilakukandalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa ada penjelasan tujuan seperti apa yang hendak dicapai sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk dari Perseroda menjadi Perumda Mengingat tujuan utama Perseroda adalah profit oriented, maka direksi Perseroda dituntut untuk dapat melakukan terobosan atau pun aksi bisnis (business action) yang dapat menguntungkan Perseroda. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian Perseroda. Terkait dengan kerugian tersebut, direksi tidak perlu khawatir dipersalahkan selama direksi melakukan aksi bisnis dan kepengurusannya dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab, sesuai

dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroda sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas fiduciary duties dari direksi, yaitu tugas yang terbit secara hukum (by the operation of law) dari suatu hubungan fiduciary antara direksi dan perusahaan (Perseroda) yang dipimpinnya sehingga direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), itikat baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi (high degree),(Fuady, 2013).

Dalam melaksanakan tugas fiduciary duties, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikat baik (Bona Fides), properpurpose,tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (Unfettered Discretion), dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (Conflict of Duty and Interest).⁴⁶ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tugas fiduciary duty dapat dilihat dalam:

- a. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan. perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menyebutkan, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar;

- c. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi, direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan;
- d. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, pengelolaan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

2.1.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya

2.1.3.1 Konsep Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*) DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari (2) dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Penerimaan dana bagi hasil pajak bersumber dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 3) Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPND) dan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam bersumber dari: 1) Kehutanan, 2) Pertambangan

Umum, 3) Perikanan, 4) Pertambangan Minyak Bumi, 5) Pertambangna Gas Bumi dan 6) Pertambangan Panas Bumi.

Dasar hukum dana bagi hasil antara lain:

1. UU No. 20 tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. UU no. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
3. UU No. 7 tahun 1982 tentang Pajak Penghasilan
4. UU No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
5. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
6. UU No.33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2.1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

1. Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Penerimaan Pajak
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintahan dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah

sebesar 90% untuk sebagaimana dimaksud di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- 2) 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. Sisanya 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh Daerah dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan

Selanjutnya 10 persen penerimaan PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota sebesar 10% bagian pemerintah pusat di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah.
- b) 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara-negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20%, untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% (enam belas persen) untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
- 2) 64% (enam puluh persen) untuk daerah Kabupaten/Kota. Dan 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten/Kota.

Bagian pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Alokasi DBH PBB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, dan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

c. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Sedangkan pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT Tahunan pajak penghasilan, yakni

sisanya dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan dan juga pajak penghasilan pasal 25. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam :

1) Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

2) Pertambangan umum

Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

3) Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Penerimaan yang diterima secara Nasional ini dibagikan

dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota.

4) Pertambangan minyak bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen). Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang berasal dari pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi 0,5% digunakan untuk menunjang pemenuhan sarana pendidikan dasar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Mamonto, 2014)	Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.
2	(Dini dkk, 2013)	Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Barat.	Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah.
3	(Wati, 2014)	Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Kota Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah sedangkan Lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
4	Pinem (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.
5	(Andrian, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara

		Jawa Tahun 2013	simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
6	(Saragih, 2014)	Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap <i>good government governance</i> serta implikasinya terhadap kinerja keuangan pada skpd Se kota medan	Penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan. Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan rendah yaitu sebesar 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi yang baik belum mampu menjamin meningkatnya kinerja keuangan SKPD.
7	(Astuty, 2020)	Implementasi Good corporate governance Terhadap Kinerja keuangan bank	Hasil analisis regresi linier berganda yaitu terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap kinerja keuangan. Hasil analisis koefisien kolerasi dan determinasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa adanya pengaruh tidak signifikan antara implementasi Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Sinarmas, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

8	(Sari, 2018)	The Successful Implementation of Accounting Information System and the Quality of Government Financial Statement at Regencies and Cities in North Sumatera, Indonesia	Hasil penelitian bahwa system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah kota di provinsi Sumatera Utara
9	Prasetyo (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai Terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai. Sedangkan hasil analisis DANA BAGI HASIL PAJAK dan Jumlah pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja pegawai.
10	Fatmasari (2016)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016	Hasil Analisis Data Menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah Berpengaruh negatif terhadap anggaran Belanja Modal, dan secara parsial variabel Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal. variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan

			Milik Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara Bersama-sama Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal Diseluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016
--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi. (Halim, 2014).

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD. Semakin banyaknya penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan akan meningkatkan PAD, dengan semakin tingginya PAD maka akan semakin tinggi juga belanja daerah.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2017).

Menurut buku dasar penyusunan APBD 2012, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan dana Bagi hasil yang cukup besar, seyogyanya pemanfaatan dana tersebut dilaukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah. Semakin tinggi dana bagia hasil disuatu daerah maka akan tinggi pula anggaran belanja modal pada daerah tersebut.


3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Modal

Menurut (Halim, 2014) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Kakayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian

dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya (Fuady, 2013).

Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin besar kontribusi Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap belanja modal maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud dengan baik.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Ada pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Ada pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya berpengaruh terhadap Belanja Modal Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Ada pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Modal Kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu dengan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang tercatat di Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengakses *website* Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.kemenkeu.go.id .

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021. Adapun rencana penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel III.I
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■																	
3	Penulisan proposal				■	■	■	■	■												
4	Revisi								■												
5	Seminar								■												
6	Penulisan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■
8	Sidang																			■	■

3.3 Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Berikut ini defenisi operasional masing-masing variabel:

Tebel 3.1
Defenisi Operasional

Variable	Definisi	Rumus	Skala Pengukuran
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.	\ln Total Belanja Modal	Ratio
Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan (X ₁)	Menurut Halim dan Kusufi (2012:104) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang	\ln Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	Ratio

	dipisahkan.		
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya (X ₂)	Dana bagi hasil berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.	Ln Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya	Ratio

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2016-2020.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dan melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistic atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar

dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili)”.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 tahun anggaran belanja, dana alokasi khusus dan pendapatan daerah Kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2020.

Tabel 3.2 Sampel Penelitian Kota Sumatera Utara

No	Daerah
1	Kota Binjai
2	Kota Medan
3	Kota Pematang Siantar
4	Kota Tanjung Balai
5	Kota Tebing Tinggi
6	Kota Sibolga
7	Kota Padang Sidempuan

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundernya yaitu berupa dokumen laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Hasil yang diperoleh dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya terhadap Belanja Modal Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh langsung dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintah di daerah Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2016-2020 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Pengumpulan data berupa Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah di daerah Sumatera Utara di Tahun Anggaran 2016-2020 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari gaya hidup dan harga terhadap keputusan pembelian. Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_{1x1} + b_{2x2} e$$

Keterangan :

Y : Belanja Modal

a : Konstanta persamaan regresi

b_1, b_2 : Koefisien regresi 49variable

x_1 : Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

x_2 : Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya

e : Error

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 49variable adalah data yang berdistribusi normal. Model regresi adalah memiliki distribusi data normal. Model regresi adalah memiliki distribusi data normal mendekati normal. Untuk mendekati normalitas data dapat diuji dengan kolmogov-Smimov, grafik apapun histogram yang nantinya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 49variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan grafik. Yang pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yaitu :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolienaritas

Uji multikolienaritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya 50variable indenpenden yang memiliki kemiripan dengan 50variable indenpenden lain dalam satu model. Kemiripan antar 50variable indenpenden dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi (berhubungan) antara suatu 50variable dengan 50variable indenpenden yang lainnya. Dalam penelitian ini uji multikolienaritas menggunakan Tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor).

- 1) Besarnya nilai VIF (Varians Inflation Factor) < 10 (sebaiknya kurang dari 5), atau
- 2) Besarnya nilai Tolerance $> 0,1$. Jika nilai Tolerance $< 0,1$, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki gejala multikolienaritas yang besar

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaknyamanan variance dari residual pengamatan 1 ke pengamatan yang lain tetap. Hal seperti itu juga disebut sebagai homokedaritas dan jika berada disebut heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan dalam penelitian ini untuk menguji signifikan kolerasi sederhana apakah 51variable bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau sebaliknya terhadap 51variable terikat (Y). Rumus yang digunakan untuk uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2012)

Keterangan :

t = t hitung yang selanjutnya di konsultasikan dengan t 51aria


r = korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

Dengan taraf signifikansi 5% uji dua pihak dan dk=n-2

Bentuk pengujian :

- 1) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, maka ada pengaruh signifikan antara 51variable x dan 51variable y pada α 0,05 ($<0,05$)
- 2) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan antara 51variable x dan y 0,05 ($>0,05$)



Gambar 3-1
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Parsial (Uji-t)

b. Uji F (Simultan)

Untuk menguji nyata atau tidaknya hubungan 52variable bebas dengan 52variable terikat secara serentak digunakan uji F. Rumus yang digunakan untuk uji F adalah sebagai berikut :

$$F_h = \frac{(R^2) / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2012)

Dimana :

F_h : F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F table

R : Koefisien kolerasi ganda


k : Jumlah 52variable bebas

n : Sampel

R^2 : Koefisien kolerasi ganda yang telah ditemukan

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *signifinacelevel* taraf nyata 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria pengujian hipotesis yaitu :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang di signifikan antara 52variable bebas dengan 52variable terikat.
- 2) $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang di signifikan antara 52variable bebas dengan 52variable terikat.



Gambar 3.2.
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Simultan (Uji F)

4. Koefisien Determinasi

Determinasi adalah untuk melihat persentase kontribusi variabel yaitu variabel bebas (Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya) dengan variabel terikat (Belanja Modal). Dalam hal ini menggunakan rumus sebagai berikut

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : Koefisien determinasi

R^2 : Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100% : Persentase kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Didalam penelitian ini variabel-variabel penelitian di klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Data yang digunakan dalam perhitungan variabel penelitian ini diperoleh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

4.1.2 Variabel Penelitian

1) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (X1)

Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya.

2) Dana Bagi Hasil (X2)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*) DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari (2) dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

3) Variabel Terikat (Anggaran Belanja Daerah) (Y)

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Berikut ini disajikan tabulasi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020

No	Daerah	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Dana Bagi Hasil	Belanja Modal
1	Kota Binjai	2016	3,100,000,000	44,183,469,600	985,607,494,365
		2017	4,212,978,767	56,016,878,708	849,443,122,216
		2018	4,212,978,767	44,000,000,000	948,180,431,992
		2019	4,212,978,767	40,000,000,000	910,979,480,197
		2020	4,212,978,767	55,189,592,992	974,150,762,801
Rata-rata			3,990,383,014	47,877,988,260	933,672,258,314
2	Kota Medan	2016	10,312,868,999	1,006,089,163,402	5,203,526,015,404
		2017	12,181,227,000	953,867,320,566	4,409,065,482,201
		2018	12,300,000,000	780,000,000,000	5,238,966,379,116
		2019	13,144,465,118	1,161,786,901,790	5,518,768,106,206
		2020	16,384,450,655	732,053,994,619	6,098,219,576,678
Rata-rata			12,864,602,354	926,759,476,075	5,293,709,111,921

3	Kota Pematang Siantar	2016	12,701,664,506	85,872,194,940	1,043,772,390,482
		2017	8,303,592,502	41,259,137,549	869,993,438,966
		2018	8,386,970,226	41,259,137,549	977,912,719,161
		2019	12,153,472,523	64,788,325,014	1,005,078,666,257
		2020	6,360,541,240	50,182,487,521	955,616,676,600
	Rata-rata	10,715,115,275	56,672,256,515	970,474,778,293	
4	Kota Sibolga	2016	10,882,000,000	26,500,000,000	699,788,640,925
		2017	13,000,000,000	30,855,131,072	615,863,827,563
		2018	13,500,000,000	31,171,840,185	641,751,416,580
		2019	18,622,868,292	46,608,658,657	647,686,424,884
		2020	14,000,000,000	45,000,000,000	719,125,794,613
	Rata-rata	14,000,973,658	36,027,125,983	66,4843,220,913	
5	Kota Tanjung Balai	2016	8,642,620,749	15,314,765,110	673,854,594,007
		2017	14,398,829,015	12,700,147,948	604,913,166,676
		2018	14,398,829,015	12,707,277,748	625,773,050,228
		2019	14,283,146,574	26,577,120,935	713,313,296,388
		2020	10,384,141,937	26,577,120,935	672,619,944,688
	Rata-rata	38,200,389,336	18,775,286,535	658,094,810,397	
6	Kota Tebing Tinggi	2016	5,400,000,000	25,602,045,818	715,614,780,080
		2017	5,400,000,000	28,876,361,023	711,618,469,446
		2018	6,000,000,000	26,522,113,142	704,172,428,178
		2019	7,000,000,000	42,547,056,849	610,446,000,905
		2020	7,000,000,000	22,535,485,602	600,925,434,000
	Rata-rata	6,160,000,000	29,216,612,487	668,555,422,521	
7	Kota Padang Sidempuan	2016	9,748,095,004	14,499,981,000	710,814,019,380
		2017	12,832,045,877	31,267,715,292	862,276,641,423
		2018	16,912,714,523	31,277,614,092	824,600,515,670
		2019	16,912,714,523	28,451,729,532	885,452,087,050
		2020	17,468,714,523	31,099,475,532	600,925,434,000
	Rata-rata	14,774,856,890	27,319,303,090	776,813,739,504	

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1,274,739,164,070. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan belanja modal sebesar Rp. 1,470,246,294,555. Pada tahun 2019 terjadi penurunan belanja modal sebesar Rp. 1,423,050,991,561 sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan belanja modal sebesar Rp. 1,517,369,089,054.

Naik turunnya anggaran pendapatan belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja daerah. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan. Semakin banyak belanja yang dihasilkan oleh daerah maka akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Christy dan Adi, 2013).

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 10,046,953,309. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10,815,927,504. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 12,332,806,542 sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10,830,118,160.

Naik turunnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikarenakan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah mengalami penurunan (Halim, 2012). Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja daerah. Terlebih lagi rendahnya penyerapan penghasilan sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 164,977,527,451. Pada tahun 2018 terjadi penurunan Hasil Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya sebesar Rp. 138,133,997,531.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya sebesar Rp201,537,113,254 sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya sebesar Rp. 137,519,736,743.

Naik turunnya dana bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya dikarenakan menurunnya penerimaan daerah pada Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Belanja daerah sangat penting perannya dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat misalnya pembangunan jalan, alat transportasi masal serta pelayanan kesehatan, yang berakibat terhadap meningkatnya pelayanan dalam masyarakat dan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara. Namun disini penulis berasumsi bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemda Lainnya akan berpengaruh sangat besar terhadap Belanja Modal karena pemerintah daerah harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Deskripsi data memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun fungsi deskripsi data adalah untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai

rata-rata, standar deviasi (tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel), dan jumlah data yang dianalisis. Tabel 4.2 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	35	3.08	3.16	3.1339	.02168
Dana Bagi Hasil Pajak	35	3.15	3.32	3.2063	.04838
Belanja Modal	35	3.30	3.38	3.3190	.02496
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan memiliki nilai minimum sebesar 3,08, nilai maksimum sebesar 3,16 dan nilai rata rata sebesar 3,1339 dengan standar deviasi sebesar 0,02168. Variabel Dana Bagi Hasil Pajak memiliki nilai minimum sebesar 3,15, nilai maksimum sebesar 3,32, dan nilai rata rata sebesar 3,2063 dengan standar deviasi sebesar 0,04838. Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 3,30, nilai maksimum sebesar 3,38, dan nilai rata rata sebesar 3,3191 dengan standar deviasi sebesar 0,02496.

4.1.4 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Berikut ini pengujian untuk menentukan apakah kedua asumsi klasik tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test*, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas. Dalam uji *one sample kolmogorov-smirnov test* variabel-variabel yang mempunyai *asyp. Sig (2-tailed)* di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya (Ghozali, 2013:34).

1. Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.

Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,3115
	Std. Deviation	0,04520
Most Extreme Differences	Absolute	,251
	Positive	,105
	Negative	-,251
Test Statistic		,757
Asymp. Sig. (2-tailed)		,615

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai sig. Sebesar 0,615 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansi > 0,05.

Nilai masing-masing variabel telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat pada baris *Asym. Sig. (2-tailed)*. Dari baris tersebut nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Ini menunjukkan variabel berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila $VIF > 10$ maka terdapat masalah multikolinieritas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	.979	1.021
Dana Bagi Hasil Pajak	.979	1.021

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas masalah karena VIF (*Variabel Inflation Fictory*) lebih kecil dari 10 yaitu pada VIF Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan sebesar 1,021 yang lebih kecil dari 10, Nilai VIF Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 1,021. Nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regersi.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu sebelumnya ($t-1$). Model regresi baik adalah variabel yang tidak terdapat autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan uji *durbin watson* (DW-test). Jika nilai $dU < dW < 4-dU$ maka tidak terdapat autokorelasi. Berikut hasil dari uji *Durbin Watson*:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

DU	DW	4-DU	Keterangan
1,244	2,166	2.650	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021


Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui hasil masing-masing nilai DW sebesar 2,166. Nilai DW berada di antara DU sebesar 1,244 dan 4-DU sebesar 2,650. Kesimpulannya adalah data tidak terdapat autokorelasi dan model regresi telah terpenuhi.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode informal. Metode informal dalam pengujian heteroskedastisitas yakni metode grafik Scatterplot.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.



Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.2 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi linear

berganda digunakan untuk menguji pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal.

Maka model regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ABD = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Belanja Modal = Nilai yang di prediksi

α = Konstanta

b = Slope atau koefisien regresi

X_1 = Hasil Pengelolaan Keayaan yang dipisahkan

X_2 = Dana Bagi Hasil Pajak

Tabel 4.6
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1.679	.180	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	.016	.055	.014
Dana Bagi Hasil Pajak	.496	.025	.961

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka persamaan regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = 1,679 + 0,016X_1 + 0,496X_2$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 1,679 dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila semua variabel independent yaitu

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (X_1), Dana Bagi Hasil Pajak (X_2) dalam bernilai nol, maka Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 bernilai 1,679.

- 2) Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (X_1) sebesar 0,016. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ditingkatkan 100% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,016 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 3) Nilai Dana Bagi Hasil Pajak (X_2) sebesar 0,496 dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Dana Bagi Hasil Pajak ditingkatkan 100% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,496 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- 2) H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk uji statistik t penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 20 maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.679	.180		9.323	.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	.016	.055	.014	.287	.776
Dana Bagi Hasil Pajak	.496	.025	.961	19.987	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk hubungan antara Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal. Nilai t_{tabel} untuk $n = 35 - 2 = 33$ adalah 2,034.

a. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan nilai t_{hitung} 0,287 dan t_{tabel} sebesar 2,034. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,287 < 2,034$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,776 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun dalam hal ini Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan provinsi sumatera utara mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga menyebabkan belanja modal pemerintah daerah mengalami trend penurunan

setiap tahunnya. Ini menunjukkan kecenderungan menurunnya Belanja Modal diikuti dengan menurunnya Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

b. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil Pajak secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 19,987 dan t_{tabel} sebesar 2,034. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($19,987 > 2,034$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

2. Uji F (Simultan)

Uji F juga disebut dengan uji signifikan secara bersama-sama dimasukkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal.

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji- F (Simultan)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.020	2	.010	204.821	.000 ^a
	Residual	.002	32	.000		
	Total	.021	34			

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Pajak, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20


Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F hitung untuk $n = 6$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 204,821$$

$$F_{tabel} = n-k-1 = 35-2-1 = 32$$

$$F_{tabel} = 3,29$$

Nilai F_{tabel} untuk $n = 30$ adalah sebesar 3,29. Selanjutnya nilai F_{tabel} sebesar 3,29 digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.



Gambar 4.5
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengaruh yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal diperoleh F_{hitung} sebesar 204,821 dengan F_{tabel} sebesar 3,29 sehingga F_{hitung} lebih besar daripada

$F_{\text{tabel}} (204,821 > 3,29)$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak, terhadap Belanja Modal dengan kata lain yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil Pajak, secara simultan mempengaruhi tingkat Belanja Modal secara langsung.

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*adjusted* R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
dimension0 1	.963 ^a	.928	.923	.00693	.928	204.821	2	32	.000	1.641

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Pajak, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai *R Square* adalah 0,928. Untuk mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Dana

Bagi Hasil Pajak secara bersama-sama terhadap Belanja Modal maka dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= R^2 \times 100 \% \\ &= 0,963^2 \times 100 \% \\ &= 92,8 \% \end{aligned}$$

Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 92,8 % hal ini berarti bahwa 92,8 % variasi nilai Belanja Modal ditentukan oleh peran dari variasi nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak. Dengan kata lain Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak dalam mempengaruhi Belanja Modal adalah sebesar 92,8% sedangkan sisanya 7,2% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti dana alokasi khusus, pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 3 (tiga) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di

Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meneurunnnya Belanja Modal diikuti dengan menurunnya Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi. (Halim, 2014).

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD. Semakin banyaknya penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan PAD, dengan semakin tingginya PAD maka akan semakin tinggi juga belanja daerah.

Dilihat dari kontribusinya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penyumbang terkecil bagi Belanja Modal untuk Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKDYD) terhadap belanja modal selama kurun waktu penelitian menunjukkan bahwa kontribusi komponen HPKYD masih

sangat kurang. Kontribusi terhadap Belanja Modal sangat kurang karena komponen-komponen Belanja Modal yang lain memperoleh atau memiliki nilai penerimaan yang sangat besar.

Alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kebutuhan publik, karena pengelolaan belanja modal masih belum berorientasi kepada kepentingan publik, hal ini karena belanja modal ini sarat dengan kepentingan politis. Anggaran untuk belanja modal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislative yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Halim, 2014).

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di atas serta berdasarkan kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai kalangan maka berikut ini adalah beberapa strategi atau upaya yang dapat direkomendasikan oleh penulis kepada para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan belanja modal melalui penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau komponen belanja modal lainnya.

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar belanja modal dapat ditingkatkan antara lain sebagai berikut (Nirzawan, 2011) Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran

sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan serta mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Selain beberapa strategi atau upaya yang telah dijelaskan di atas, secara khusus berkaitan dengan pengembangan berbagai langkah dan tindakan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja usaha BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tindakan-tindakan yang sifatnya strategis dapat dikelompokkan dalam tiga bagian strategi, yaitu strategi pengusahaan, strategi penumbuhan dan strategi penyehatan perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rudiansyah, 2017) bahwa variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (*sig t*) variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar ($0,402 > 0,05$).

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 maka diperoleh hasil penelitian secara parsial Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang

ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Melalui pengaturan dana bagi hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangan dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan yang bukan berasal dari PAD dan DAU. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firnandi Heliyanto, 2016) menunjukkan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Hal tersebut bermakna bahwa Dana Bagi Hasil Pajak ikut meningkatkan Anggaran Belanja Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak. Dana Bagi Hasil Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada public yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Rona (2015) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh.

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*). Pada tabel diatas didapat F_{hitung} sebesar 204,821 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 3,29. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($204,821 > 3,29$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Besarnya pengaruh Petumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal sebesar 92,8% sedangkan sisanya 7,2% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lainnya.

Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD. Semakin banyak penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan PAD dan akan semakin tinggi pula pendapatan daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak atau DBH SDA) manakah yg memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudi, 2017), manunjukkan bahwa secara simultan terdapat Pengaruh Petumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap pengalokasian Belanja Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak ada pengaruh antara Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.
2. Ada pengaruh antara Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019
3. Ada pengaruh Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 92,8% artinya menunjukkan bahwa sekitar 92,8% variabel Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak, Sisanya 7,2% belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara kedepannya diharapkan lebih meningkatkan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara diharapkan mendorong daerahnya agar dapat menggali lebih banyak sumber Penerimaan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah termasuk diantaranya keuntungan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah.
3. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara hendaknya mengurangi aktivitas belanja modal, dan belanja barang dan jasa dan lebih meningkatkan aktivitas belanja modalnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.
5. Penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Y. (2018) ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(4), pp. 36–47.
- Astuty, W. (2020) ‘Implementasi Good corporate governance Terhadap Kinerja keuangan Bank’, in *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, pp. 509–516.
- Badrudin, R. (2012) *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Buletin Ekonomi.
- Deddi (2017) *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djaenuri, A. (2012) *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fuady, M. (2013) *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Halim, A. (2014) *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrajaya (2018) ‘Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, Profitabilitas dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017).’, *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), pp. 1–13.
- Listiorini (2012) ‘Fenomena Flaypaper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Kabupaten/Kota Di Sumetra Utara’, *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 4(2), pp. 34–51.
- Mamonto, S. Y. (2014) ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013)’, *Jurnal Accounting Review*, 3(1), pp. 1–14.
- Nirzawan (2011) *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Noviyanti, E. (2015) ‘Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. Skripsi.’, *Jurnal AKuntansi dan Bisnis*, 5(2), pp. 31–47.
- Prakoso, B. (2015) *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edited by U. Press. Yogyakarta.

- Saragih, F. (2014) 'Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap good Government Governance serta Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada SKPD Se kota Medan', in *Proseding Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, pp. 1–34.
- Sari, E. N. (2018) 'Implementation of Accounting Information System and the Quality of Government Financial Statement at Regencies and Cities in North Sumatera, Indonesia', *Journal International Business Management*, 12(4), pp. 346–352.
- Suardana, M. N. . dan K. A. (2018) 'Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar', *Jurnal Akuntansi. ISSN*, 3(1), pp. 574–585.
- Wandira, G. (2013) 'Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal', *Accounting Analysis Journal*, 2(1), pp. 44–51.
- Wati, M. R. (2014) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Bandung', *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 3(2), pp. 56–64.

DATA SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil Pajak	35	3.08	3.16	3.1339	.02168
Belanja Modal	35	3.15	3.32	3.2063	.04838
Valid N (listwise)	35	3.30	3.38	3.3190	.02496

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Dana Bagi Hasil Pajak	Belanja Modal
N		35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.1339	3.2063	3.3190
	Std. Deviation	.02168	.04838	.02496
Most Extreme Differences	Absolute	.182	.280	.334
	Positive	.092	.280	.334
	Negative	-.182	-.156	-.227
Kolmogorov-Smirnov Z		1.074	1.654	1.976
Asymp. Sig. (2-tailed)		.199	.008	.001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Correlations

		Belanja Modal	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Dana Bagi Hasil Pajak
Pearson Correlation	Belanja Modal	1.000	.152	.963
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	.152	1.000	.143
	Dana Bagi Hasil Pajak	.963	.143	1.000
Sig. (1-tailed)	Belanja Modal	.	.192	.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	.192	.	.206
	Dana Bagi Hasil Pajak	.000	.206	.
N	Belanja Modal	35	35	35
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	35	35	35
	Dana Bagi Hasil Pajak	35	35	35

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.963 ^a	.928	.923	.00693	.928	204.821	2	32	.000	1.641

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Pajak, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

b. Dependent Variable: Belanja Modal

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.020	2	.010	204.821	.000 ^a
	Residual	.002	32	.000		
	Total	.021	34			



a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Pajak, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan


b. Dependent Variable: Belanja Modal

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.679	.180		9.323	.000	1.313	2.046					
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	.016	.055	.014	.287	.776	-.097	.129	.152	.051	.014	.979	1.021
Dana Bagi Hasil Pajak	.496	.025	.961	19.987	.000	.445	.546	.963	.962	.951	.979	1.021

a. Dependent Variable: Belanja Modal





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sulastri
NPM : 1705170011
Tempat dan tanggal lahir : Rantau Panjang Kanan, 26 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Parit Husin, Rantau Panjang Kanan, Kubu,
Rokan Hilir, Riau
Anak Ke : 1 dari 6 bersaudara


Nama Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Sugianto
Nama Ibu : Darmawanti
Alamat : Jl. Parit Husin, Rantau Panjang Kanan, Kubu,
Rokan Hilir

Pendidikan Formal

1. SDN 006 Rtp Kanan Tamat 2010
2. SMPN 1 Teluk Merbau Tamat 2013
3. SMAN 1 Teluk Merbau Tamat 2017
4. Tahun 2017-2021, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 12 Oktober 2021



SULASTRI



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini **Rabu, 30 Juni 2021** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Sulastri*
NPM. : 1705170011
Tempat / Tgl.Lahir : Rantau Panjang Kanan, 26 November 1999
Alamat Rumah : Jln. Bukit Barisan 1, Gang Bunga No. 2 Medan Timur
Judul Proposal : Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Penambahan peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan fenomena sebagai teori dasar
Bab II	
Bab III	- Perbaikan schedule
Lainnya	- Koreksi kata dan kalimat yg salah
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 30 Juni 2021

TIM SEMINAR

Ketua


Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing


Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si


Pembanding



Dr. Hj. Maya Sari. SE., M.Si



Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 30 Juni 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Sulastri
NPM : 1705170011
Tempat / Tgl. Lahir : Rantau Panjang Kanan, 26 November 1999
Alamat Rumah : Jln. Bukit Barisan 1, Gang Bunga No. 2 Medan Timur
Judul Proposal : Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : ~~999999999999~~

Medan, 30 Juni 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Maya Sari. SE., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 15 Juni 2021 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : S U L A S T R I

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 0 1 1

Tempat.Tgl. Lahir : P E P K A N A N 2 6 1 1 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L B U K I T B A R I S A N I G G B U
N G A N O 2

Tempat Penelitian : K E M E N T E K I A N K E U A N G A N
K E P U B L I K I N D O N E S I A
S U M A T E K A U T A R A

Alamat Penelitian : J A L A N P A N G E R A N D I P Ö N
B G O R O N O B O A K E C M E
D A N P Ö L O N I A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)

Wassalam
Pemohon

(.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1983/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/1/2021

Nama Mahasiswa : SULASTRI
NPM : 1705170011
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 31/1/2021
Nama Dosen Pembimbing *) : Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si (6 Februari 2021)

Judul Disetujui **)

Pengaruh Hasil Pengambilan Keputusan Daerah Yang Di
Pisahkan Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Belanja
Modal pemerintah kota Provinsi Sumatera Utara

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si)

Keterangan:

*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi

**) Dasi oleh Dosen Pembimbing

Sedah ditubikan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1983/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/1/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 31/1/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SULASTRI
NPM : 1705170011
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Maraknya praktek fraud (kecurangan) yang terjadi diberbagai instansi pemerintah mengakibatkan rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansipemerintah
2. Ketidakefektifan, inefisiensi, dan privat imarent (penggunaan dan untuk kepentingan individu),disebabkankarenatidakterdapatmekanismedasarpertanggungjawabanyangbaku seperti organisasibisnis
3. Sektor publik kurang efisien dan tertinggal dengan sektor swasta karena orientasi pembangunanlebihbanyakdiarahkanpadapembangunansektorindustri(bisnis)dan cenderung mengabaikan pembangunan sektorpublik.

Rencana Judul : 1. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Peran Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik
2. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Fraud Terhadap Kinerja Sektor Publik
3. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Pembangunan Sektor Industri Terhadap Kinerja Sektor Publik

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Akuntan Publik

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(SULASTRI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sertikan nomor dan tanggalnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1316/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 06 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Sulastri
N P M : 1705170011
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **17 Juni 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Dzulqaidah 1442 H
17 Juni 2021 M



Tembusan :
1. Pertiagal.



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjabar surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :1254/KET/IL3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Sulastri
NPM : 1705170011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UMSU
Unggul | Cerdas | T

Medan, 23 Muharam 1443 H.
31 Agustus 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1315/IL3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 06 Dzulqaidah 1442 H
17 Juni 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sumatera Utara
Jln. Pangeran Diponegoro No 30A, Kec. Medan Polonia
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sulastri
Npm : 1705170011
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal


Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENGGANTI RISET

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SULASTRI

Npm : 1705170011

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : PENGARUH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

Dari Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melakukan riset di Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa dokumentasi laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Untuk memperoleh data guna menyusun Tugas Akhir Skripsi

Demikian surat pernyataan ini, atas perhatian dan kerja sama yang Bapak Ibu berikan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 23 Juni 2021

Pemohon


SULASTRI